

## KAMPANYE

2023

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR 333 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampaye Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan memperhatikan prosedur, ketertiban, estetika serta tempat- tempat/kawasan yang berada dipusat kota, jalan protokol serta fasilitas umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga kampanye;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah :

Undang-undang RI Nomor 69 Tahun 1958, Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023,

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini diatur tentang :

Menetapkan lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 November 2023.  
- Lampiran sejumlah 17 lembar.